



PUTUSAN

Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Saputra Bin Pandri
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Kurungan Nyawa Kec. Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Agus Saputra Bin Pandri ditangkap pada tanggal 17 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAPUTRA Bin PANDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk**, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SAPUTRA Bin PANDRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira + 20 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung lakban warna hitam;
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang JEANS dengan Merk BOMB BOOGIE warna Biru, **semuanya dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS SAPUTRA Bin PANDRI, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Irigasi Dusun Talang Heni Desa Muncak Kabau Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 saat itu terdakwa AGUS SAPUTRA Bin PANDRI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian terdakwa AGUS SAPUTRA Bin PANDRI mendapat telepon dari temannya untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau di rumah teman terdakwa yang beralamat di Desa Jaya Makmur Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur, setelah terdakwa AGUS SAPUTRA Bin PANDRI mengambil 1 (satu) bilah pisau di rumah temannya tersebut kemudian sekira jam 19.30 Wib terdakwa AGUS SAPUTRA Bin PANDRI membawa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau dengan panjang ± 20 (dua puluh) cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung lakban warna hitam yang disimpan terdakwa di samping kanan bagian depan celana yang dipakai terdakwa AGUS SAPUTRA Bin PANDRI, kemudian saat terdakwa melintas di Jalan Irigasi Dusun Talang Heni Desa Muncak Kabau Kecamatan BP. Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terdakwa AGUS SAPUTRA Bin PANDRI diberhentikan oleh saksi HARIS APRIANTO Bin KMS AHMAD FAUZI dan saksi ANDI SETIAWAN Bin MUJIRAT (masing-masing merupakan anggota Polres OKU Timur) yang langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau dengan panjang ± 20 (dua puluh) cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung lakban warna hitam yang dibawa terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) senjata penusuk jenis pisau tersebut dibawa ke kantor Polres OKU Timur dan diproses menjadi perkara ini.

Adapun tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau tersebut untuk menjaga diri bukan untuk dipergunakan yang berkaitan dengan pekerjaan terdakwa dan senjata penusuk tersebut bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, serta terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira 19.30 wib di jalan Irigasi Dusun Talang Heni Desa Mucak Kabau Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi bersama dengan saksi Haris Aprainto dan anggota lainnya melakukan patroli disekitar di jalan Irigasi Dusun Talang Heni Desa Mucak Kabau Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kemudian saksi dan rekan lainnya bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang mencurikan melintas di jalan tersebut dan dilakukan penghentian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 20 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung lakban warna hitam yang ditemukan dibagian samping depan kanan celana yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata tajam jenis pisau tersebut miliknya yang dipergunakan untuk menjaga diri apabila ada yang berniat jahat;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dan pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kepemilikan senjata tajam jenis pisau tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 20 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung lakban warna hitam yang diajukan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Saksi Haris Aprianto Bin KMS Ahmad Fauzi, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira 19.30 wib di jalan Irigasi Dusun Talang Heni Desa Mucak Kabau Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan saksi bersama dengan Bripta Andi Setiawan dan 6 (enam) orang anggota lainnya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 20 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung lakban warna hitam yang ditemukan dibagian samping depan kanan celana yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa senjata tajam jenis pisau tersebut miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira 19.30 wib di jalan Irigasi Dusun Talang Heni Desa Mucak Kabau Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa bermula pada saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian mendapat telepon dari teman terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk menemuinya di rumahnya yang beralamat di Desa Jaya Makmur Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau tersebut dan membawanya untuk berjaga-jaga pada saat diperjalanan lalu sekira jam 19.30

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa melintas di Jalan Irigasi Dusun Talang Heni Desa Muncak Kabau Kecamatan BP. Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur lalu terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota polisi yang sedang melakukan patroli;

- Bahwa selanjutnya langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dibadan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau dengan panjang \pm 20 (dua puluh) cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung lakban warna hitam yang ditemukan dibagian samping depan kanan celana yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut milik terdakwa namun bukan barang pusaka ataupun barang antik hanya terdakwa gunakan untuk menjaga diri apabila ada yang berniat jahat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

- Bahwa 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 20 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung lakban warna hitam yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira + 20 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung lakban warna hitam;
2. 1 (satu) Helai Celana Panjang JEANS dengan Merk BOMB BOOGIE warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andi Setiawan dan saksi Haris Aprianto yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira 19.30 wib di jalan Irigasi Dusun Talang Heni

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mucak Kabau Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi-saksi dan anggota lainnya melakukan patroli disekitar di jalan Irigasi Dusun Talang Heni Desa Mucak Kabau Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kemudian saksi dan rekan lainnya bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang mencurikan melintas di jalan tersebut dan dilakukan penghentian;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 20 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung lakban warna hitam yang ditemukan dibagian samping depan kanan celana yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut milik terdakwa yang dibawa dari rumah untuk menjaga diri apabila ada yang berniat jahat diperjalanan pada saat terdakwa pergi kerumah teman terdakwa di Desa Jaya Makmur Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut bukan barang pusaka ataupun barang antik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Agus Saputra Bin Pandri yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Agus Saputra Bin Pandri membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andi Setiawan dan saksi Haris Aprianto yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira 19.30 wib di jalan Irigasi Dusun Talang Heni Desa Mucak Kabau Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi-saksi dan anggota lainnya melakukan patroli disekitar di jalan Irigasi Dusun Talang Heni Desa Mucak Kabau Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kemudian saksi dan rekan lainnya bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang mencurikan melintas di jalan tersebut dan dilakukan penghentian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 20 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung lakban warna hitam yang ditemukan dibagian samping depan kanan celana yang dikenakan terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut milik terdakwa yang dibawa dari rumah untuk menjaga diri apabila ada yang berniat jahat diperjalanan pada saat terdakwa pergi kerumah teman terdakwa di Desa Jaya Makmur Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut bukan barang pusaka ataupun barang antik;

Menimbang, bahwa oleh karena senjata tajam jenis pisau yang dibawa olehnya ada pada diri Terdakwa dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira + 20 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung lakban warna hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang JEANS dengan Merk BOMB BOOGIE warna Biru'

adalah alat kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Bta



1. Menyatakan Terdakwa Agus Saputra Bin Pandri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Saputra Bin Pandri tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira + 20 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung lakban warna hitam;
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang JEANS dengan Merk BOMB BOOGIE warna Biru;
- Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchammad Arifin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Suaibatul Islamiah